



HAMBATAN MENTAL TKI DALAM PASAR KERJA YANG SEMAKIN KOMPETITIF

Elga Andina*)

Abstrak

Salah satu tuntutan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam unjuk rasa 1 September 2015 lalu adalah penolakan atas tenaga kerja asing (TKA). Kehadiran TKA di tengah-tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong adanya anggapan bahwa pemerintah tidak melindungi sumber daya domestik. Adanya pandangan stereotype bahwa tenaga kerja lokal tidak cukup kompeten sehingga mereka sering tidak dihargai dengan semestinya. Mereka yang tidak cukup atau tidak terlegitimasi yang membuat TKI tersingkirkan dalam bursa tenaga kerja lokal. Untuk menghadapi MEA tahun pemerintah harus segera mempersiapkan TKI yang siap pakai, handal, dan mampu bersaing. Pemerintah perlu melansir kebijakan perburuhan yang semakin melibatkan berbagai kementerian terkait secara aktif dan pola kerja Kemnaker yang proaktif dalam upaya peningkatan kompetensi sekaligus sertifikasi profesi, serta perubahan budaya tenaga kerja secara umum.

Pendahuluan

Tanggal 1 September lalu sejumlah buruh kembali turun ke jalan. Kejadian ini di luar tradisi tahunan demonstrasi setiap hari buruh. Kali ini, para demonstran mengusung banyak isu, yang kesemuanya mempertanyakan perlindungan pemerintah terhadap mereka.

Melesunya perekonomian menuntut kalangan industri untuk memangkas biaya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan 26 ribu orang yang di-PHK tahun 2015, jumlah ini berbeda dengan data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengklaim mencapai 67 ribu orang. Andi Gani Nenawea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

(KSPSI) mengatakan, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI)/buruh yang terkena PHK terus meningkat. PHK paling banyak terjadi di sektor tekstil dengan angka 40.000-50.000 tenaga kerja dan kemudian diikuti TKI sektor komoditas. Pekerja yang di-PHK menambah besaran penganggur terbuka yang menurut Kemnaker pada Februari 2015 mencapai 7,45 juta orang. Dari jumlah pengangguran terbuka tersebut, angkatan kerja yang tidak mengikuti pelatihan mencapai 95,56%.

Yang lebih miris, di tengah-tengah maraknya PHK, arus tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia terus berjalan. Setidak-tidaknya 55 ribu TKA telah menempati berbagai pos industri di seluruh Indonesia. TKA yang datang dianggap memiliki

*) Peneliti Muda Psikologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: elga.andina@dpr.go.id.



keterampilan lebih baik dari TKI, sehingga menempati posisi dan mendapat kompensasi yang lebih baik. Pada hakikatnya kehadiran TKA tidak menggantikan tenaga kerja lokal tetapi kehadiran mereka tetap memunculkan kecemasan TKI. TKI tidak terbiasa untuk bersaing secara sehat dan lebih mudah menuntut jika merasa tidak diuntungkan. Hal ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2016 mendatang.

Tabel 1. Jumlah PHK di Pusat Industri pada Tahun 2015 (hingga Agustus 2015)

Pusat Industri	Jumlah (orang)
Batam	4.831
Jawa Tengah	1.305
Jawa Timur	1.275
Kota Bandung	2-500-3.000
Karawang	5.000
Kota Tangerang	1.800
Kabupaten Tangerang	2.500
Makassar	400
Kalimantan Timur	5.000

Sumber: Disnaker/Apindo, Republika, 2 September 2015.

Kehadiran Buruh Asing di Indonesia

MEA memberikan tantangan yang besar kepada dunia perburuhan di Indonesia. Dengan dicanangkannya MEA, mobilisasi buruh tidak lagi dibatasi oleh batas negara. Akibatnya, tingkat persaingan lapangan kerja dalam negeri menjadi semakin tinggi karena TKI tidak hanya bersaing dengan sesama TKI lain tapi juga dengan TKA.

Meskipun pengaturan MEA masih belum rampung, kehadiran TKA di Indonesia bukanlah barang baru. Pada tahun 2015, TKA yang ada di Indonesia berasal dari Tiongkok (13.034 orang), Jepang (10.128 orang), Korsel (5.384 orang) dan India (3.462 orang). Jumlah ini memang menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 69 ribu (2014); 72 ribu (2013); 77 ribu (2012).

Pada masa kelesuan ekonomi, kehadiran mereka dipastikan semakin membangkitkan emosi TKI. Apalagi dengan dihapuskannya syarat kemampuan berbahasa Indonesia dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015, akses terhadap serbuan TKA akan semakin terbuka. Menaker berharap penghapusan itu dapat mendorong investasi asing, dengan tetap memberikan batasan rasio TKA dan TKI yaitu

1:10. Paradigma Kemnaker dalam mengelola sistem perburuhan di Indonesia bertolak belakang dengan gaya negara-negara maju seperti Singapura yang malah memperketat proses imigrasi bagi pekerja asing dan menawarkan posisi kepada buruh lokal sebelum ditawarkan kepada TKA/ekspatriat.

Anggapan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa kehadiran TKA merupakan indikasi bertambahnya lapangan kerja di Indonesia perlu dianalisa lebih jauh. Pada awal tahun 2015 saja Angkatan Kerja berjumlah 123,48 juta orang dengan jumlah kesempatan kerja sebanyak 116,37 juta kerja. Artinya, jumlah lowongan yang ada saja belum dapat menyerap semua angkatan kerja.

Eksistensi TKA tidak akan menjadi masalah, jika saja tidak terlihat perlakuan yang diskriminatif. Beberapa hal yang sering ditemui dalam interaksi dengan TKA antara lain: *pertama*, diskriminasi upah. TKA seringkali mendapatkan bayaran yang berbeda dengan dengan TKI. *Kedua*, adanya *benefit* tambahan yang hanya diberikan kepada TKA. *Ketiga*, TKA sering lebih diprioritaskan dalam mengambil posisi-posisi strategis.

Indonesia memang tidak mudah menerima arus TKA. Menaker menyatakan bahwa hanya TKA yang memiliki sertifikat kompetensi yang dapat bekerja di Indonesia. Selain itu, proses imigrasi menjadi titik penyaringan yang signifikan dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan perizinan TKA, antara lain Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), SK TKI Pendamping, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), dan Polis Asuransi.

Stereotype buruh lokal

Berbeda dengan TKA, buruh lokal digambarkan sebagai sekelompok pekerja yang turun ke pasar kerja di usia muda tanpa pengalaman dan keterampilan yang memadai. Ini dibuktikan dengan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi BPS yang menyebutkan penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2015 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah sebanyak 54,6 juta orang (45,19 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 21,5 juta (17,77 persen). Dengan kualifikasi itu, mereka pun pantas dihargai secara murah.

Di Indonesia, taraf hidup manusia sering sekali ditentukan oleh ijazah dan gelar yang dimilikinya. Mereka yang memiliki berlembar

sertifikat lebih mudah mendapatkan pekerjaan dengan kompensasi yang lebih baik, sedangkan mereka yang tanpa pengakuan harus terdesak di bawah. Tidak mudah untuk mengubah paradigma berfokus pada ijazah yang sudah mendarah ini. Ijazah seolah-olah dapat mewakili kompetensi seseorang, sehingga menjadi syarat penting dalam meningkatkan taraf hidup. Sebaliknya, banyak buruh yang ahli dalam pekerjaannya, namun tidak bisa mengurus ijazah karena proses yang membingungkan, mahal, dan belum memahami signifikansinya. Ketika pada masa produktifnya terjadi PHK, TKI tidak memiliki pernyataan kompetensi yang diakui, sehingga sulit untuk mencari pekerjaan.

Persoalannya, dengan kebutuhan hidup yang selalu meningkat sementara pada saat yang sama mengubah gaya hidup tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, TKI sering terlibat unjuk rasa untuk menuntut kenaikan penghasilan. Pola pikir TKI seperti ini jelas menjadi hambatan dalam bersaing di era MEA. Buruh Indonesia terbiasa untuk menuntut kenaikan penghasilan setiap tahun, tanpa upaya pengembangan diri. Kebiasaan ini memengaruhi bagaimana buruh mempersepsikan kualitas kerja, gaya hidup yang tidak sesuai dengan pemasukan, dan rasa

sering terjun ke dunia kerja karena faktor ekonomi, sehingga tidak bisa mengambil pendidikan/pelatihan bersertifikat. Saat sudah bekerja, mereka tidak memiliki waktu luang untuk mengikuti upaya peningkatan mutu kerja. Normalnya memiliki keterampilan secara formal maupun informal menyebabkan mereka harus meninggalkan pekerjaan dan kehilangan pemasukan.

Perlu diingat bahwa meningkatnya pengangguran selalu berpengaruh negatif terhadap kondisi sosial masyarakat, termasuk di antaranya meningkatnya angka kriminalitas, kemiskinan, menurunnya kualitas kesehatan. Kehilangan motivasi merupakan awal dari kegagalan untuk berjuang, yang akhirnya menyebabkan individu tersebut menjadi beban masyarakat. Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sejumlah 1.880.470 penganggur terbuka merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Dengan *mindset* semacam ini, TKI kehilangan *drive* (dorongan) untuk mencapai perilaku yang lebih. Jika dilihat dari teori motivasi McLelland, maka golongan TKI ini tidak memiliki *needs of achievement* sehingga tidak tertarik pada *feedback* dan lebih didorong oleh kebutuhan dasar semata.

Tabel 2. Penganggur Terbuka Menurut Keterampilan (Februari 2015)

Keterampilan	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
Teknik Mekanik	3752	11503	15255
Listrik/Elektro	3530	0	3530
Otomotif	5877	10933	16810
Aneka Kejuruan	156318	52510	208828
Administrasi Bisnis	53862	21931	75793
Bangunan	3127	0	3127
Pertanian	3808	3799	7607
Tidak mengikuti pelatihan	4741148	2382669	7355091
Total	4971422	2483345	7454767

Sumber: http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/pusdatinaker-kunasional/table_pt_nas.php

bangga terhadap kepribumiannya. Setiap kali buruh menuntut kenaikan upah, pemerintah mengabdikan meskipun tidak sejalan dengan kebutuhan. Banyak keputusan ketenagakerjaan yang dipengaruhi iklim politik, dan buruh dengan jumlah massa yang besar senantiasa dijadikan alat untuk mendukung kekuasaan tertentu. Dengan begitu, muncullah mental buruh yang impulsif, senantiasa menuntut, namun sebaliknya tidak dapat membuktikan kompetensi.

Buruh yang tidak memiliki keterampilan

Kerja sama multisektoral

Untuk menangkal meningkatkan daya jual TKI ini, Kemnaker sebenarnya telah membentuk Komite Peningkatan Keahlian, yang di dalamnya terdapat Komite Standardisasi, Komite Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi serta Komite Sertifikasi. Namun demikian, keharian mereka seperti kebanyakan gugus kerja pemerintah yang hanya bersifat normatif dan pasif. Pengembangan kompetensi melalui BLK (Balai Latihan Kerja) masih sulit dilakukan karena banyak pemerintah daerah

belum mau berinvestasi untuk menjalankan BLK di daerahnya.

Gugus tugas perburuhan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinasi Polhukam adalah upaya yang penting untuk menyatukan pola pikir kerja kementerian dalam melakukan modifikasi buruh. Dalam pandangan kaum behavioristik aliran klasik, modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai penggunaan secara sistematis teknik kondisioning pada manusia untuk menghasilkan perubahan frekuensi perilaku tertentu/mengontrol lingkungan perilaku tersebut. Jika setiap pihak yang berhadapan dengan buruh memiliki sikap yang sama, kepatuhan yang konsisten, dan program kerja yang saling mendukung, TKI akan belajar bagaimana mereka seharusnya bersikap.

Konsistensi dalam menegakkan peraturan harus terus ditingkatkan. Kemnaker masih kesulitan untuk bersikap tegas dalam menegakkan pembatasan pengelolaan ketenagakerjaan. Komisi IX perlu mengingatkan Kemnaker untuk menjalankan kebijakan yang konsisten dan harus mampu memberikan sanksi yang membuat jera perusahaan yang menyalahi aturan, misalnya dengan mencabut izin perusahaan.

Secara konkrit, pemerintah perlu mendorong peningkatan program magang di industri yang bermanfaat untuk memberikan keterampilan sekaligus sumber penghasilan kepada TKI. Program pelatihan dan pendidikan tidak bisa menutup mata lagi dan perlu segera menunjukkan hasil. Kemnaker bisa melakukan program proaktif mendekati daerah padat tenaga kerja potensial untuk memberikan pelatihan kerja. Dengan kata lain, membuat BLK berjalan.

Penutup

Persoalan ketenagakerjaan sebenarnya merupakan isu yang bersinggungan dengan berbagai sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, penangannya harus dilakukan secara komprehensif dari berbagai sudut dan melibatkan berbagai kementerian terkait. Gugus tugas perburuhan merupakan langkah awal untuk menata ulang sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Pada dasarnya pengaturan ketenagakerjaan sudah cukup melindungi buruh lokal tetapi pelaksanaan masih jauh dari harapan, karena adanya benturan-benturan kepentingan dan tidak konsistennya pemerintah dalam menjalankan aturan. Dengan melaksanakan kebijakan yang konsisten yang

tidak selalu mengalah pada pilihan-pilihan politik yang impulsif, pemerintah mendidik dan membentuk perilaku positif tenaga kerja.

Pemerintah harus mampu menjalankan kebijakan yang komprehensif dan dijalankan dengan selaras oleh berbagai kementerian, bukan saja oleh Kemnaker tetapi juga melibatkan berbagai kementerian lain yang terkait. Gugus kerja perburuhan yang dibentuk seharusnya memiliki kewenangan lintas kementerian untuk dapat menyelesaikan masalah perburuhan dengan tuntas. Lebih jauh lagi, mereka yang ditunjuk sebagai anggota gugus perburuhan haruslah yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan nasional.

Komisi IX DPR RI juga harus mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan Kemnaker yang diambil secara ekstrem dan berlawanan dengan rencana di awal masa kerja. Selain itu, Komisi IX juga harus mendorong kinerja unit-unit yang dibentuk untuk melakukan percepatan daya saing dalam pasar MEA agar beroperasi secara proaktif.

Referensi

- "Buruh Desak Setop PHK", *Republika*, 2 September 2015.
- "Menurut Kalla, Kedatangan Pekerja Asing Justru Membuka Lapangan Kerja", <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/03/06104701/Menurut.Kalla.Kedatangan.Pekerja.Asing.Justru.Membuka.Lapangan.Kerja>, diakses 3 September 2015.
- "Ribuan Tenaga Kerja Asing Duduki Posisi Strategis", *Media Indonesia*, 3 September 2015.
- "Ada Potensi PHK 100.000 Tenaga Kerja", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/02/070712926/.Ada.Potensi.PHK.100.000.Tenaga.Kerja>., diakses 2 September 2015.
- Jawaban Tertulis atas Pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada Rapat Kerja Menaker dengan Komisi IX DPR RI tanggal 22 Januari 2015. Tidak diterbitkan.
- BPS, Agustus 2015. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- "Penganggur Terbuka Nasional", http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/pusdatinaker-kunasional/table_pt_nas.php, diakses 4 September 2015.
- "Jangan seolah Republik ini dikepung TKA", *Media Indonesia*, 8 September 2015.